

Perlindungan Hukum Kontraktor atas Wanprestasi Pemberi Kerja dalam Kontrak Konstruksi Pemerintah

Iwan Kuswanto¹, Vieta Imelda Cornelis², Sri Astutik³, Fitri Ayuningtyas⁴

1,2,3,4 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo,
Surabaya

e-mail: lwankuswanto002@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum bagi kontraktor atas wanprestasi instansi pemerintah sebagai pemberi kerja dalam kontrak kerja konstruksi. Permasalahan berangkat dari ketidakseimbangan posisi para pihak ketika kontraktor menghadapi keterlambatan pembayaran, perubahan pekerjaan, pemutusan kontrak, atau penghentian proyek karena proses hukum. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dikumpulkan melalui studi kepustakaan, inventarisasi, identifikasi, klasifikasi, sistematisasi, serta penelaahan doktrin dan putusan pengadilan, kemudian dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran dan penalaran hukum deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wanprestasi pemberi kerja dapat berupa tidak memenuhi prestasi, memenuhi prestasi tidak sesuai perjanjian, terlambat memenuhi prestasi, atau melakukan tindakan yang dilarang kontrak. Dalam kontrak konstruksi pemerintah, bentuknya meliputi keterlambatan pembayaran termin, kegagalan menyediakan lahan atau dokumen, perubahan ruang lingkup secara sepihak, pemutusan kontrak tanpa dasar hukum, dan penghentian proyek akibat proses hukum yang menyebabkan kewajiban kontraktual tidak terpenuhi. Perlindungan preventif dilakukan melalui klausul kontrak yang jelas, pembagian risiko, itikad baik, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Perlindungan represif dapat ditempuh melalui somasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase, dan gugatan wanprestasi. Kontraktor yang telah berprestasi dan tidak terlibat pelanggaran tetap berhak atas pengakuan pekerjaan, pembayaran, serta pemulihan hak sesuai kontrak dan hukum yang berlaku.

Kata Kunci: Kontrak Kerja Konstruksi; Kontraktor; Pemerintah; Perlindungan Hukum; Wanprestasi

Abstract

This study examines legal protection for contractors against breaches committed by government agencies acting as employers in construction contracts. The issue arises from the unequal position of the parties when contractors face delayed payments, changes in work, contract termination, or project suspension due to legal proceedings. The research employs normative legal research using statutory, conceptual, and case approaches. Primary, secondary, and tertiary legal materials are collected through library research, inventory, identification, classification, systematization, and review of legal doctrines and court decisions, then analyzed qualitatively through legal interpretation and deductive reasoning. The findings show that employer breach may consist of complete non-performance, defective performance, delayed performance, or acts prohibited by the contract. In government construction contracts, these forms include delayed progress payments, failure to provide land or supporting documents, unilateral changes to the scope of work, termination without a proper legal basis, and project suspension due to legal proceedings that prevents the government from fulfilling contractual obligations. Preventive protection is provided through clear contractual clauses, balanced risk allocation, good faith, and agreed dispute-resolution mechanisms. Repressive protection may be pursued through formal notice, negotiation, mediation, conciliation, arbitration, and breach-of-contract litigation. Contractors that have duly performed their obligations and are not involved in unlawful conduct remain entitled to recognition of completed work, payment, and restoration of contractual rights under the contract and applicable law.

Keywords: *Breach Of Contract; Construction Contract; Contractor; Government; Legal Protection*

LATAR BELAKANG

Pembangunan infrastruktur merupakan instrumen penting dalam pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah melaksanakan berbagai proyek melalui APBN maupun APBD dengan melibatkan kontraktor sebagai penyedia jasa. Hubungan tersebut dituangkan dalam kontrak kerja konstruksi yang menjadi dasar timbulnya hak dan kewajiban timbal balik. Ervianto (2023) menempatkan kontrak sebagai instrumen penting dalam pengelolaan proyek konstruksi, sedangkan Subekti (2014) menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Dalam hukum perdata, asas pacta sunt servanda tercermin dalam Pasal 1338 KUHPerdata. Pemerintah yang telah menandatangani kontrak tidak hanya bertindak sebagai pemegang kewenangan publik, tetapi juga sebagai subjek hukum yang terikat pada prestasi kontraktual. Karakter ini menimbulkan hubungan yang khas karena kewenangan administratif pemerintah tetap hadir dalam proses pengadaan dan pengelolaan anggaran, sementara

setelah kontrak terbentuk terdapat kewajiban keperdataan terhadap penyedia jasa. Kuahaty (2011) dan Ndaomanu (2019) menggambarkan karakter pemerintah sebagai subjek hukum perdata dalam kontrak pengadaan dan konstruksi.

Permasalahan muncul ketika pemberi kerja tidak memenuhi kewajibannya. Skripsi mengidentifikasi keterlambatan pembayaran, penundaan pencairan anggaran, kegagalan menyediakan lahan atau dokumen pendukung, perubahan ruang lingkup pekerjaan secara sepihak, pemutusan kontrak tanpa dasar hukum, dan penghentian proyek sebagai kondisi yang dapat berimplikasi pada wanprestasi. Pasal 1243 KUHPerdata memberikan dasar tuntutan ganti rugi, sedangkan Pasal 1267 memberi pilihan untuk menuntut pemenuhan perjanjian atau pembatalan disertai ganti rugi.

Posisi kontraktor menjadi lebih rentan ketika persoalan kontraktual beririsan dengan proses hukum yang melibatkan instansi pemerintah atau objek pekerjaan. Penghentian proyek karena sengketa lahan atau dugaan tindak pidana dapat menghentikan arus pekerjaan dan pembayaran meskipun kontraktor telah melaksanakan prestasinya. Sutedi (2012) menunjukkan kompleksitas hukum pengadaan pemerintah, sedangkan Pane (2017) menempatkan aspek hukum pengadaan sebagai bagian yang menentukan kepastian hubungan para pihak.

Dalam praktik yang digambarkan skripsi, kontraktor cenderung tidak segera menempuh langkah hukum. Pertimbangan hubungan bisnis jangka panjang, kekhawatiran terhadap konsekuensi administratif seperti blacklisting, dan ketidakseimbangan posisi tawar mendorong penyedia jasa menunggu penyelesaian masalah di tingkat pemerintah. Keadaan ini memperlihatkan kesenjangan antara hak yang tersedia secara normatif dan keberanian atau kemampuan untuk menggunakannya secara efektif.

Teori perlindungan hukum membedakan perlindungan preventif dan represif. Hadjon dkk. (2018) menempatkan perlindungan preventif sebagai upaya mencegah sengketa melalui pengaturan dan kesempatan untuk menjaga hak sebelum keputusan merugikan lahir, sedangkan perlindungan represif bekerja setelah sengketa terjadi. Dalam hubungan kontraktual, kedua bentuk perlindungan tersebut berkaitan dengan kejelasan klausul, pembagian risiko, hak atas pembayaran, mekanisme perubahan kontrak, serta akses terhadap penyelesaian sengketa.

Penelitian terdahulu menunjukkan fokus yang berdekatan tetapi belum identik. Asri dan Marsal (2025) dalam tabel orisinalitas skripsi membahas wanprestasi pemerintah dalam Surat Perintah Kerja pada pengadaan barang/jasa dan menyimpulkan adanya bentuk seperti keterlambatan pembayaran, perubahan ruang lingkup, dan pemutusan kontrak. Najmifaza, Barokah, dan Dafira (2025) menelaah perlindungan penyedia jasa akibat pemutusan sepihak dalam kontrak konstruksi pemerintah dan menekankan asas kebebasan berkontrak, itikad baik, kepastian hukum, serta penyelesaian sengketa perdata.

State of the art tersebut memperlihatkan bahwa kajian sebelumnya telah membahas bentuk wanprestasi dan pemutusan sepihak. Research gap penelitian ini terletak pada fokus terhadap penghentian proyek karena proses hukum yang melibatkan instansi pemerintah dan konsekuensinya bagi kontraktor yang telah melaksanakan prestasi. Novelty penelitian berada pada analisis pemisahan antara proses hukum terhadap instansi atau pihak tertentu dan

keberlanjutan hak kontraktual kontraktor, dengan menggunakan KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, serta rezim pengadaan pemerintah sebagai kerangka analisis.

Berdasarkan persoalan tersebut, penelitian bertujuan mengidentifikasi dan menganalisis bentuk-bentuk wanprestasi yang dilakukan pemberi kerja dalam kontrak kerja konstruksi serta menganalisis bentuk perlindungan hukum yang dapat diperoleh kontraktor. Fokus ini penting untuk memastikan bahwa kepentingan negara dalam administrasi dan penegakan hukum tetap dapat berjalan tanpa meniadakan hak kontraktual penyedia jasa yang telah lahir secara sah.

Tabel 1. Orisinalitas Penelitian

No	Peneliti/Tahun	Judul	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
1	Asri, R., dan Marsal, A. (2025), Jurnal	Wanprestasi Pemerintah sebagai Pemberi Kerja dalam Surat Perintah Kerja (SPK) pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Bagaimana bentuk wanprestasi pemerintah sebagai pemberi kerja dalam pelaksanaan Surat Perintah Kerja (SPK) dan bagaimana penyelesaian hukumnya?	Pemerintah sebagai pemberi kerja dapat melakukan wanprestasi berupa keterlambatan pembayaran, perubahan ruang lingkup pekerjaan secara sepihak, maupun pemutusan kontrak tanpa dasar hukum. Perlindungan hukum bagi penyedia jasa dapat ditempuh melalui somasi, gugatan wanprestasi, maupun penyelesaian sengketa nonlitigasi berdasarkan KUHPerdata, UU Jasa Konstruksi, dan Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pemutusan kontrak secara sepihak oleh pemerintah menimbulkan kerugian hukum dan ekonomi bagi kontraktor. Perlindungan hukum diberikan melalui penerapan asas kebebasan berkontrak, itikad baik, kepastian hukum, serta mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan hukum perdata.
2	Najmifaza, S. N., Barokah, N. D., dan Dafira, L. (2025), Jurnal	Perlindungan Hukum Terhadap Penyedia Jasa Dalam Kontrak Konstruksi Pemerintah: Studi Kasus Pemutusan Sepihak	Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap penyedia jasa akibat pemutusan kontrak konstruksi secara sepihak oleh pemerintah?	

METODE

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif (normative legal research), yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah melalui bahan pustaka atau data sekunder. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji KUHPerdota, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, serta Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah konsep perlindungan hukum, wanprestasi, perjanjian, kontrak kerja konstruksi, asas pacta sunt servanda, itikad baik, dan keseimbangan. Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah putusan pengadilan yang berkaitan dengan wanprestasi dalam kontrak kerja konstruksi. Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa buku, hasil penelitian, artikel ilmiah, jurnal, prosiding, serta pendapat ahli, dan bahan hukum tersier berupa kamus, KBBI, ensiklopedia hukum, dan sumber penjelas lain. Pengumpulan dilakukan melalui studi kepustakaan dengan inventarisasi, identifikasi, klasifikasi, sistematisasi, serta penelaahan doktrin dan putusan. Analisis dilakukan secara kualitatif menggunakan analisis hukum normatif, penafsiran hukum, dan penalaran hukum secara deduktif. Hasil analisis disusun secara deskriptif dan sistematis untuk menjawab bentuk wanprestasi pemberi kerja, hak kontraktor, dan bentuk perlindungan hukum yang tepat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Pemerintah dan Kewajiban Kontraktual dalam Kontrak Konstruksi

Setelah kontrak kerja konstruksi ditandatangani, pemerintah sebagai pengguna jasa terikat pada hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik dengan kontraktor. Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdota menjadi dasar bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Kedudukan pemerintah dalam fase kontraktual karena itu tidak dapat digunakan untuk menghindari kewajiban yang telah disepakati hanya dengan alasan bahwa pemerintah memiliki kewenangan publik.

Ndaomanu (2019) menjelaskan kontrak konstruksi pemerintah sebagai mixed contract. Pada tahap prakontraktual, pemerintah bertindak dalam ranah publik melalui prosedur pengadaan. Setelah kontrak ditandatangani, hubungan tersebut mengandung aspek perdata yang menempatkan pemerintah dan penyedia jasa sebagai pihak dalam kontrak. Kuahaty (2011) juga menunjukkan bahwa pemerintah dapat berkedudukan sebagai subjek hukum perdata dalam kontrak pengadaan barang/jasa.

Kewajiban pemerintah tidak terbatas pada pembayaran. Skripsi menjelaskan kewajiban menyediakan akses lokasi, dokumen dan informasi yang diperlukan, melakukan pemeriksaan serta serah terima pekerjaan, memberikan keputusan administratif yang dibutuhkan dalam pelaksanaan, dan memenuhi kewajiban pembayaran sesuai termin.

Kewajiban-kewajiban tersebut saling berkaitan karena keterlambatan satu tindakan pemerintah dapat menghambat kemampuan kontraktor menyelesaikan pekerjaan.

Pembayaran merupakan prestasi yang sangat penting karena menjadi kompensasi atas pekerjaan dan menopang arus kas proyek. Ketika pekerjaan telah diverifikasi sesuai kontrak tetapi pembayaran tidak dilakukan pada waktunya, kontraktor menanggung beban biaya tenaga kerja, material, peralatan, dan pembiayaan. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa keterlambatan pembayaran bukan semata persoalan administrasi anggaran, melainkan dapat menjadi pelanggaran terhadap kewajiban kontraktual.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 dan Peraturan Presiden mengenai pengadaan pemerintah melengkapi KUHPerdota sebagai kerangka normatif. Hubungan para pihak harus dibaca secara terpadu: KUHPerdota memberikan dasar perjanjian dan wanprestasi, hukum jasa konstruksi mengatur penyelenggaraan dan kontrak kerja konstruksi, sedangkan rezim pengadaan mengatur proses dan tata kelola kontrak pemerintah. Perlindungan kontraktor karena itu tidak bertumpu pada satu sumber hukum saja.

Bentuk Wanprestasi Pemberi Kerja

Hasil penelitian mengklasifikasikan wanprestasi pemberi kerja berdasarkan pola umum hukum perjanjian: tidak memenuhi prestasi sama sekali; memenuhi prestasi tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan; memenuhi prestasi tetapi terlambat; dan melakukan tindakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Klasifikasi tersebut dapat diterapkan pada kontrak pemerintah sepanjang keadaan yang terjadi benar-benar merupakan pelanggaran kewajiban dan bukan keadaan yang dibenarkan kontrak atau hukum.

Bentuk pertama adalah tidak memenuhi prestasi sama sekali. Dalam kontrak konstruksi pemerintah, hal ini dapat terjadi ketika pemberi kerja tidak melakukan pembayaran atas pekerjaan yang telah selesai dan memenuhi persyaratan, tidak menyediakan lokasi kerja yang dijanjikan, atau tidak menyerahkan dokumen yang diperlukan sehingga kontraktor tidak dapat melaksanakan pekerjaan. Ketidakmampuan memenuhi prestasi harus dinilai berdasarkan kewajiban konkret yang tercantum dalam kontrak.

Bentuk kedua adalah prestasi yang dilakukan tetapi tidak sesuai perjanjian. Pemerintah dapat memenuhi sebagian kewajiban namun dengan nilai, waktu, atau cara yang tidak sesuai klausul. Misalnya, pembayaran dilakukan tidak sesuai termin yang telah disepakati atau keputusan yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan diberikan tanpa memenuhi mekanisme kontraktual. Ketidaksesuaian ini dapat menimbulkan biaya tambahan dan mengubah keseimbangan risiko yang semula disepakati.

Bentuk ketiga adalah keterlambatan memenuhi prestasi. Skripsi menempatkan keterlambatan pembayaran sebagai bentuk yang paling menonjol. Penundaan dapat dipengaruhi proses verifikasi, administrasi, atau anggaran, tetapi alasan internal pemerintah tidak otomatis menghapus akibat keperdataan jika kontrak telah menentukan waktu pembayaran dan kontraktor telah memenuhi persyaratan. Penilaian tetap harus memperhatikan klausul kontrak, somasi, dan ketentuan mengenai keadaan lalai.

Bentuk keempat adalah melakukan tindakan yang dilarang kontrak. Contohnya berupa perubahan ruang lingkup pekerjaan secara sepihak atau pemutusan kontrak tanpa dasar yang dibenarkan. Perubahan kontrak pada prinsipnya dimungkinkan apabila dilakukan melalui mekanisme yang sah, misalnya addendum. Masalah timbul ketika perubahan dilakukan secara sepihak dan menambah beban kontraktor tanpa penyesuaian waktu, nilai, atau risiko yang proporsional.

Pemutusan kontrak juga harus memiliki dasar dan prosedur yang jelas. Pemerintah dapat memiliki kewenangan mengakhiri kontrak dalam keadaan tertentu, tetapi kewenangan tersebut tidak boleh digunakan tanpa memperhatikan alasan, prosedur, dan hak kontraktor. Najmifaza, Barokah, dan Dafira (2025) menegaskan bahwa pemutusan sepihak dapat menimbulkan kerugian hukum dan ekonomi serta memerlukan perlindungan melalui prinsip kontraktual dan mekanisme penyelesaian sengketa.

Skripsi memberi perhatian khusus pada penghentian proyek karena proses hukum. Tidak semua penghentian proyek berasal dari kesalahan kontraktor atau force majeure. Proses hukum dapat menyangkut objek pekerjaan, seperti sengketa lahan, atau menyangkut pejabat dan penyelenggara proyek, misalnya penyidikan dugaan tindak pidana korupsi. Penghentian kegiatan dapat menjadi diperlukan untuk kepentingan penegakan hukum, tetapi akibatnya terhadap kontrak harus dianalisis secara terpisah.

Pasal 1338 KUHPdata berarti kontrak tetap menjadi dasar hubungan para pihak sampai terdapat alasan hukum atau mekanisme kontraktual yang mengubah atau mengakhirinya. Karena itu, adanya penyidikan tidak dengan sendirinya menghapus hak atas pekerjaan yang telah dilaksanakan secara sah. Perlu dibedakan pertanggungjawaban pidana pihak tertentu dengan pertanggungjawaban kontraktual pemerintah terhadap penyedia jasa yang tidak terlibat pelanggaran.

Penelitian juga membedakan penghentian karena proses hukum dari force majeure. Keadaan memaksa pada umumnya mensyaratkan peristiwa di luar kendali para pihak yang menghalangi pelaksanaan prestasi dan memenuhi ketentuan kontrak. Proses hukum tidak otomatis merupakan force majeure; statusnya harus diuji berdasarkan sebab, hubungan dengan para pihak, klausul keadaan kahar, dan kemampuan masing-masing pihak untuk memenuhi kewajiban. Kualifikasi yang tepat menentukan apakah terdapat wanprestasi dan bentuk pemulihan yang tersedia.

Tabel 2. Bentuk Wanprestasi Pemberi Kerja dalam Kontrak Konstruksi Pemerintah

Klasifikasi	Contoh dalam Kontrak Pemerintah	Akibat bagi Kontraktor	Parameter Penilaian
Tidak memenuhi prestasi	Tidak membayar pekerjaan; tidak menyediakan lahan/dokumen.	Hak pembayaran tertunda; pekerjaan terhambat.	Isi kontrak dan terpenuhinya kewajiban kontraktor.

Prestasi tidak sesuai	Pembayaran/dukungan diberikan tidak sesuai ketentuan kontrak.	Biaya dan risiko tambahan.	Kesesuaian dengan nilai, tata cara, dan persyaratan.
Terlambat memenuhi prestasi	Keterlambatan pembayaran termin atau keputusan administratif.	Gangguan arus kas dan jadwal proyek.	Batas waktu kontrak, somasi, dan alasan keterlambatan.
Tindakan yang dilarang	Perubahan sepihak atau pemutusan tanpa dasar.	Kerugian ekonomi dan ketidakpastian kontrak.	Dasar hukum, prosedur, addendum, dan itikad baik.
Penghentian karena proses hukum	Proyek berhenti akibat sengketa/proses pidana yang melibatkan instansi.	Pekerjaan dan pembayaran tertahan.	Pemisahan proses hukum, force majeure, dan kewajiban kontraktual.

Perlindungan Hukum Preventif bagi Kontraktor

Perlindungan preventif dimulai dari penyusunan kontrak yang jelas, lengkap, dan seimbang. Klausul perlu mengatur ruang lingkup pekerjaan, nilai dan termin pembayaran, jangka waktu, mekanisme perubahan pekerjaan, serah terima, keadaan kahar, penghentian pekerjaan, pemutusan kontrak, kompensasi, dan penyelesaian sengketa. Kejelasan bahasa kontrak penting untuk mengurangi ambiguitas yang dapat memicu perbedaan penafsiran, sebagaimana dibahas Orias dkk. (2025).

Pembagian risiko merupakan unsur penting karena kontrak konstruksi memiliki berbagai risiko teknis, administratif, anggaran, dan hukum. Kontraktor tidak seharusnya menanggung risiko yang berada sepenuhnya dalam kendali pemberi kerja. Sebaliknya, kontraktor tetap bertanggung jawab atas risiko yang menjadi kewajibannya. Asas keseimbangan diperlukan agar alokasi risiko sejalan dengan kemampuan pihak untuk mengendalikan dan mencegah risiko tersebut.

Mekanisme perubahan kontrak atau addendum juga merupakan instrumen preventif. Perubahan kondisi proyek dapat menuntut penyesuaian ruang lingkup, waktu, atau nilai. Apabila perubahan dilakukan melalui prosedur yang disepakati, hak dan kewajiban dapat disesuaikan secara transparan. Sebaliknya, perubahan sepihak tanpa dokumentasi meningkatkan potensi sengketa karena tidak terdapat kepastian mengenai kompensasi dan tanggung jawab.

Skripsi menemukan keterbatasan pengaturan preventif untuk kondisi penghentian proyek karena proses hukum. Kontrak dan regulasi lebih banyak mengatur keterlambatan, pemutusan, atau keadaan kahar, sementara konsekuensi proses hukum terhadap instansi

pemerintah tidak selalu dirumuskan secara spesifik. Kesenjangan tersebut dapat menyebabkan ketidakjelasan status pekerjaan, pembayaran, jangka waktu, dan kompensasi.

Karena itu, penelitian mengarahkan kontrak pemerintah untuk memuat klausul yang lebih tegas mengenai akibat proses hukum. Klausul dapat menentukan prosedur pemberitahuan, status pekerjaan yang telah diselesaikan, pengamanan barang dan lokasi, verifikasi prestasi, pembayaran yang telah jatuh tempo, penangguhan waktu, dan mekanisme penyelesaian jika proyek tidak dapat dilanjutkan. Rekomendasi ini bersumber dari kebutuhan perlindungan yang diidentifikasi dalam skripsi, bukan dari data empiris baru.

Perlindungan Hukum Represif dan Pemulihan Hak

Ketika wanprestasi telah terjadi, perlindungan represif dapat dimulai melalui somasi. Peringatan memberi kesempatan kepada pihak yang lalai untuk memenuhi kewajiban dan sekaligus memperjelas posisi hukum kontraktor. Dalam keadaan tertentu kelalaian dapat terjadi berdasarkan ketentuan kontrak tanpa peringatan, tetapi penggunaan somasi tetap penting sebagai dokumentasi bahwa penyedia jasa telah menuntut pemenuhan hak.

Tahap berikutnya dapat berupa negosiasi atau musyawarah. Penyelesaian langsung memungkinkan para pihak membahas status pekerjaan, pembayaran, perubahan waktu, dan kemungkinan kelanjutan proyek. Dalam kontrak pemerintah, pendekatan ini relevan karena sengketa sering berkaitan dengan aspek teknis dan administratif yang membutuhkan klarifikasi sebelum berkembang menjadi perkara formal.

Mediasi dan konsiliasi dapat digunakan apabila perundingan langsung tidak menghasilkan kesepakatan. Mekanisme alternatif memberi ruang penyelesaian yang lebih fleksibel dan menjaga hubungan kerja. Arbitrase juga tersedia apabila disepakati para pihak dan lazim dipertimbangkan dalam sengketa konstruksi karena dapat memberikan forum yang lebih khusus. Born (2014) menjadi salah satu rujukan skripsi mengenai arbitrase komersial, sedangkan Salim HS (2019) membahas penyelesaian dalam kerangka hukum kontrak.

Litigasi melalui gugatan wanprestasi tetap menjadi mekanisme perlindungan ketika upaya nonlitigasi tidak berhasil. Kontraktor dapat menuntut pemenuhan prestasi, ganti rugi, atau pembatalan sesuai dasar hukum dan isi kontrak. Akses terhadap mekanisme penyelesaian sengketa merupakan bagian dari perlindungan hukum represif karena hak normatif tidak memiliki arti apabila tidak dapat ditegakkan melalui institusi yang berwenang.

Dalam proyek yang dihentikan karena proses hukum, penelitian menekankan perlunya pemisahan tegas antara pertanggungjawaban pidana dan kontraktual. Penyidikan terhadap pejabat atau dugaan korupsi tidak selalu berarti kontraktor melakukan pelanggaran. Apabila kontraktor telah melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak dan tidak terlibat perbuatan melawan hukum, hak atas pengakuan prestasi dan pembayaran tidak seharusnya hilang hanya karena proses hukum terhadap pihak lain.

Bentuk perlindungan yang paling tepat menurut hasil penelitian bukan kekebalan kontraktor dari seluruh risiko penghentian proyek, melainkan jaminan bahwa hak yang telah lahir secara sah tetap diproses. Hal ini meliputi verifikasi dan pengakuan hasil pekerjaan, pembayaran sesuai prestasi, kepastian status kontrak, mekanisme kompensasi apabila

tersedia berdasarkan kontrak dan hukum, serta akses pada penyelesaian sengketa yang efektif.

Pendekatan tersebut juga menjaga kepentingan negara. Pemerintah tetap dapat menghentikan kegiatan apabila diperlukan untuk penegakan hukum atau perlindungan keuangan negara, tetapi penghentian administratif tidak boleh secara otomatis memindahkan seluruh kerugian kepada kontraktor yang beritikad baik. Keseimbangan ini sejalan dengan tujuan perlindungan hukum yang menempatkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan sebagai nilai yang harus dipertimbangkan secara bersama.

Tabel 3. Bentuk Perlindungan Hukum bagi Kontraktor

Jenis	Instrumen	Fungsi	Relevansi pada Penghentian Proyek
Preventif	Klausul hak/kewajiban dan pembayaran	Memastikan prestasi terukur.	Menentukan status pembayaran pekerjaan yang telah selesai.
Preventif	Pembagian risiko dan force majeure	Mencegah pengalihan risiko tidak proporsional.	Membedakan proses hukum dari keadaan kahar.
Preventif	Addendum/perubahan kontrak	Mengatur perubahan secara sah.	Menyesuaikan waktu, ruang lingkup, atau status pekerjaan.
Represif	Somasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi	Mendorong pemenuhan dan penyelesaian awal.	Memastikan klaim kontraktor terdokumentasi.
Represif	Arbitrase atau gugatan wanprestasi	Memberikan forum pemulihan hak.	Menuntut prestasi, ganti rugi, atau pemulihan sesuai dasar hukum.

Konstruksi Perlindungan pada Proyek yang Dihentikan karena Proses Hukum

Analisis skripsi menunjukkan bahwa titik krusial bukan sekadar alasan penghentian, tetapi akibat yuridis terhadap kontrak. Pertama, perlu diidentifikasi apakah proses hukum benar-benar membuat prestasi mustahil dilaksanakan atau hanya menunda kegiatan. Kedua, perlu dinilai siapa yang terkait dengan proses hukum. Ketiga, harus diperiksa klausul penghentian, keadaan kahar, pembayaran, dan penyelesaian sengketa. Keempat, prestasi kontraktor yang telah selesai harus diverifikasi secara terpisah.

Jika kontraktor tidak terlibat pelanggaran dan pekerjaan telah dilaksanakan sesuai kontrak, pengakuan atas hasil pekerjaan merupakan dasar perlindungan. Penghentian proyek

tidak menghapus fakta bahwa prestasi telah diberikan. Karena itu, penyelesaian pembayaran harus dibedakan dari keputusan mengenai kelanjutan proyek. Pemisahan ini penting untuk mencegah kontraktor menanggung beban yang berasal dari proses hukum di luar kesalahannya.

Jika proyek masih dapat dilanjutkan setelah proses hukum selesai, mekanisme penangguhan dan addendum dapat digunakan untuk menyesuaikan waktu dan kewajiban. Apabila proyek tidak dapat dilanjutkan, para pihak perlu menentukan penyelesaian akhir berdasarkan kontrak dan hukum: status pekerjaan, serah terima bagian yang telah selesai, pembayaran, pengembalian jaminan sesuai ketentuan, serta penyelesaian klaim yang masih disengketakan.

Penelitian menilai bahwa regulasi jasa konstruksi dan pengadaan pemerintah perlu memberi pedoman yang lebih komprehensif mengenai situasi tersebut. Saran skripsi ditujukan pada kejelasan akibat hukum penghentian proyek akibat proses hukum terhadap instansi pemerintah, termasuk hak, kewajiban, bentuk kompensasi, dan mekanisme penyelesaian. Kejelasan ini dibutuhkan untuk mengurangi ketidakpastian sekaligus mencegah penyelesaian yang semata bergantung pada kebijakan ad hoc.

Bagi kontraktor, perlindungan juga menuntut kehati-hatian sejak awal. Penyedia jasa perlu menelaah klausul risiko, penghentian, keadaan kahar, pembayaran, dan penyelesaian sengketa. Dokumentasi pekerjaan, korespondensi, instruksi, berita acara, dan dokumen pembayaran menjadi penting untuk membuktikan prestasi apabila kemudian timbul sengketa. Langkah tersebut merupakan konsekuensi dari sifat kontrak konstruksi yang sangat bergantung pada bukti administrasi.

Sintesis hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang efektif harus menghubungkan tiga lapisan. Lapisan pertama adalah norma kontrak yang jelas dan seimbang. Lapisan kedua adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur jasa konstruksi, pengadaan pemerintah, dan wanprestasi. Lapisan ketiga adalah mekanisme penegakan melalui negosiasi, alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan. Ketiga lapisan tersebut harus bekerja bersama agar hak kontraktor tidak hanya diakui secara formal, tetapi dapat dipulihkan secara nyata.

Tabel 4. Tahapan Perlindungan saat Proyek Terdampak Proses Hukum

Tahap	Analisis/Tindakan	Tujuan
Identifikasi	Menentukan objek proses hukum, pihak yang terlibat, dan dampaknya terhadap prestasi.	Memisahkan persoalan pidana/administratif dari hubungan kontraktual.
Verifikasi prestasi	Mengukur dan mendokumentasikan pekerjaan yang telah dilaksanakan.	Menentukan hak pembayaran yang telah lahir.

Penentuan status kontrak	Menilai penghentian, penangguhan, force majeure, addendum, atau terminasi.	Memberikan kepastian mengenai kelanjutan hubungan hukum.
Penyelesaian hak	Memproses pembayaran dan kewajiban lain sesuai kontrak/hukum.	Mencegah kerugian dibebankan pada pihak yang tidak bersalah.
Penyelesaian sengketa	Somasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase, atau litigasi.	Memulihkan hak jika penyelesaian kontraktual tidak tercapai.

SIMPULAN

Wanprestasi pemberi kerja dalam kontrak konstruksi pemerintah dapat berupa tidak memenuhi prestasi, prestasi yang tidak sesuai, keterlambatan, tindakan yang dilarang kontrak, serta penghentian proyek yang menyebabkan kewajiban kontraktual tidak terpenuhi. Perlindungan kontraktor terdiri atas perlindungan preventif melalui kontrak yang jelas, pembagian risiko, itikad baik, dan mekanisme sengketa, serta perlindungan represif melalui somasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase, atau gugatan. Proses hukum terhadap proyek tidak otomatis menghapus hak kontraktor yang telah berprestasi dan tidak terlibat pelanggaran; pekerjaan, pembayaran, status kontrak, dan pemulihan hak harus diselesaikan berdasarkan kontrak dan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Alexy, R. (2002). *A Theory Of Constitutional Rights*. Oxford University Press.
- Amin, A. M. F., Salma, S., Dan Mursyid, M. (2025). Analisis Yuridis Pemulihan Hak Atas Pelanggaran Kontrak Konstruksi Dalam Hukum Perjanjian. *Jurnal Dialogica*, 1(1). <https://Jurnal.Fh.Umi.Ac.Id/Index.Php/Legal/Article/View/1431>
- Arifin, Z., Soegianto, S., Dan Sulistyani, D. (2020). Perlindungan Hukum Perjanjian Kemitraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Bidang Konstruksi. *Jurnal USM Law Review*, 3(1). <https://doi.org/10.26623/Julr.V3i1.2134>
- Asri, R., Dan Marsal, A. (2025). [Perlu Konfirmasi Penulis: Data Bibliografi Lengkap Tidak Tercantum Dalam Daftar Pustaka Skripsi].
- Bentham, J. (1789). *An Introduction To The Principles Of Morals And Legislation*. T. Payne.
- Born, G. B. (2014). *International Commercial Arbitration*. Kluwer Law International.
- Cahyaningsurya, N. S., Marwiyah, S., Handayati, N., Sidarta, D. D., Dan Hartoyo. (2023). Analisis Putusan Nomor 394/Pdt.G/2021 PN Sng Hukum Terhadap Tidak Terpenuhinya Prestasi Dalam Kontrak Perusahaan Dalam Bidang Jasa Konstruksi Baja. *UNES Review*, 6(1). <https://doi.org/10.31933/Unesrev.V6i1>
- Cappelletti, M. (1989). *The Judicial Process In Comparative Perspective*. Clarendon Press.

- Cappelletti, M., Dan Garth, B. (1978). *Access To Justice: The Worldwide Movement To Make Rights Effective*. Sijthoff And Noordhoff.
- Dicey, A. V. (1959). *Introduction To The Study Of The Law Of The Constitution*. Macmillan.
- Dworkin, R. (1977). *Taking Rights Seriously*. Harvard University Press.
- Dworkin, R. (1986). *Law's Empire*. Harvard University Press.
- Ervianto, W. I. (2023). *Manajemen Proyek Konstruksi*. Andi.
- Fried, C. (1981). *Contract As Promise: A Theory Of Contractual Obligation*. Harvard University Press.
- Fuller, L. L. (1969). *The Morality Of Law (Revised Ed.)*. Yale University Press.
- Hadjon, P. M., Dkk. (2018). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Hart, H. L. A. (1961). *The Concept Of Law*. Clarendon Press.
- Henkin, L. (1990). *The Age Of Rights*. Columbia University Press.
- Indonesia. (1847). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*.
- Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Indonesia. (2017). *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017.
- Indonesia. (2021). *Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*.
- Kuahaty, S. S. (2011). *Pemerintah Sebagai Subjek Hukum Perdata Dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa*. *Jurnal Sasi*, 17(3). <https://doi.org/10.47268/Sasi.V17i3.365>
- Marzuki, P. M. (2017). *Pengantar Ilmu Hukum (10th Ed.)*. Kencana.
- Najmifaza, S. N., Barokah, N. D., Dan Dafira, L. (2025). *Perlindungan Hukum Terhadap Penyedia Jasa Dalam Kontrak Konstruksi Pemerintah: Studi Kasus Pemutusan Sepihak*. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2). <https://doi.org/10.61104/Alz.V3i2.1280>
- Ndaomanu, M. (2019). *Status Kontrak Kerja Konstruksi Pemerintah (Suatu Studi Dari Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Administrasi Negara)*. *Prosiding Konferensi Nasional VI Hukum Perdata*. Universitas Islam Bandung.
- Ndaomanu, M., Ndaomanu, F., Dan Ndaomanu, D. N. (2026). *Freedom Of Contract Versus Public Regulatory Control In Government Construction Contracts: A Legal Analysis Under Law No. 2 Of 2017 On Construction Services*. *Greenation International Journal Of Law And Social Sciences*, 4(1). <https://doi.org/10.38035/Gijlss.V4i1.777>
- Orias, M., Satriawan, D., Zaenal, H. K., Nurwachid, A., Dan Utama, Y. P. (2025). *Analyzing Contracts Through The Lens Of Forensic Linguistics: A Comprehensive Literature Review*. *Lex Journal: Kajian Hukum Dan Keadilan*, 9(2).
- Pane, M. D. (2017). *Aspek Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah*. *Jurnal Media Hukum*, 24(2). <https://doi.org/10.18196/Jmh.2017.0090>
- Radbruch, G. (2006a). *Legal Philosophy (K. Wilk, Trans.)*. Harvard University Press.
- Radbruch, G. (2006b). *Rechtsphilosophie (3rd Ed.)*. C. F. Müller.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti.

- Rawls, J. (1971). *A Theory Of Justice*. Harvard University Press.
- Raz, J. (1979). *The Authority Of Law: Essays On Law And Morality*. Clarendon Press.
- Salim HS. (2019). *Hukum Kontrak: Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Sinar Grafika.
- Savigny, F. C. Von. (1840). *System Des Heutigen Römischen Rechts* (Vol. 1). Veit Und Comp.
- Setiawan, B., Dan Markoni. (2024). Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Jasa Konstruksi. *Jurnal Cinta Nusantara*, 2(2). <https://doi.org/10.63754/Jcn.V2i02.36>
- Situmeang, T. (2025). The Government Procurement Contract (A Juridical Review Between Civil Code Vs Presidential Regulation). *Jurnal AKTA*, 12(3). <https://doi.org/10.30659/Akta.V12i3.46792>
- Soekanto, S., Dan Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers.
- Subekti. (2014). *Hukum Perjanjian*. Intermasa.
- Sutedi, A. (2012). *Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah*. Sinar Grafika.
- Trasaenda, R. K., Dan Winanti, A. (2025). Legal Force Of The Preliminary Sales Agreement (PPJB) As Evidence For The Seller Against The Buyer Who Is In Breach Of Contract (Case Study: Decision Of The Surabaya District Court No. 862/Pdt.G/2021/PN Sby). *Journal Of Law, Politic And Humanities*, 6(1). <https://doi.org/10.38035/Jlph.V6i1.2626>